

**BAB III**  
**PERKAWINAN JARAK JAUH DAN METODE PENETAPAN FATWA**  
**LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**  
**DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH**

**A. Hukum Akad Nikah Jarak Jauh**

Sebenarnya, akad nikah jarak jauh dengan menggunakan video teleconference itu sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaannya akan nikah melalui video teleconference tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah mubah pada asalnya dan berdasarkan “illahi” maka hukum perkawinan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi si pelaku. Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai pernikahan jarak jauh. Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan tersebut sah bila diselenggarakan dengan mengikuti hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukuh nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Tata cara akad nikah jarak jauh tidak terdapat aturan dalam undang-undang, itu artinya, aturan sepenuhnya diserahkan kepada yang melaksanakan perkawinan jarak jauh. Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu

akad nikah yang dilaksanakan secara jarak jauh. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan pada satu majelis sangatlah erat hubungannya, oleh sebab itulah terjadi pendapat dua golongan besar fiqh yang turut menafsirkan pengertian antara keterkaitan ini:

1. Golongan fiqh pertama, dikemukakan oleh Syafi'i menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan antara ijab dan qabul masih saling terkait dan tidak adanya jarak antar keduanya yang memisahkan, oleh karena adanya itu perlu disimak secara langsung oleh mereka para saksi yang memiliki tugas untuk memastikan dan secara menyakinkan keabsahan ijab dan qabul tersebut. Untuk itu, jelas bahwa karena dengan adanya bersambungannya waktu antara pengucapan ijab dan qabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.
2. Golongan fiqh kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Mailiki, menafsirkan kesinambungan waktu itu bisa ditafsirkan bahwa ijab dan qabul menjadi rusak karena adanya pemisahan sesaat, misalnya adanya khotbah di sela-sela antara ijab dan qabul. Jadi dalam hal ini, pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

Hal lain disampaikan oleh Ulama Hanafiyah, beliau memiliki anggapan bahwa akad nikah sama halnya dengan akad perkawinan, sehingga tidak membutuhkan wali selama hal itu yang bertindak telah dewasa dan terpenuhinya syarat. Amir Syarifuddin (2006:63) menuturkan bahwa menikah atau ijab qabul diperkenankan menggunakan ragam bahasa apapun, tidak harus menggunakan bahasa arab sesuai anjuran islam. Namun juga bisa menggunakan bahasa

Indonesia maupun bahasa daerah, asal dapat dimengerti para pihak utamanya saksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab dan kabul itu bersifat fleksibel dan elastis, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahami para pihak, (Ahmad Azhar Basyir, 2006:26).

Mengenai pertentangan yang ditimbulkan dengan adanya dua masalah perihal satu makelis dan kesinambungan waktu seperti tersebut di atas, justru dapat dikatakan bahwa kesinambungan waktu pengucapan ijab dan kabul itu tetap terjaga dalam hal perkawinan melalui media telekomunikasi. Hal ini didasarkan dan bisa dilihat pada kenyataan yang dapat ditemukan sehari-hari bahwa media telekomunikasi memberikan fasilitas sambungan langsung, sehingga menghasilkan percakapan berupa suatu dialog seperti halnya percakapan tanpa media. Bahkan pada jarak yang sangat jauh sekalipun. Apalagi dikaitkan dengan pemanfaatan media teleconference, selain kita dapat mendengarkan suara lawan bicara, kita dapat pula melihat secara langsung dengan menggunakan mata telanjang yang teman bicara kita.

Kemampuan teleconference sebagai sarana penghubung langsung jarak jauh, mempermudah untuk menilik hakekat suatu majelis, seperti yang dikemukakan oleh Pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975, melalui pendeskripsian suasana satu majelis dengan kalimat “dihadapan” dan “dihadiri”. Dari uraian tersebut dapat diperoleh simpulan bahwa hakekat satu majelis tetaplah ada dalam perkawinan yang memanfaatkan media telekomunikasi (telepon dan atau teleconference) atau perkawinan dengan menggunakan jarak jauh ini.

Hal tersebut dapat terjadi apabila pemikiran mengenai “dihadapan” dan “dihadiri” dikembangkan dengan menerjemahkan secara luas (umum), yaitu dengan mengartikannya sebagai : di bawah pengawasan, baik atau oleh Pegawai pencatat perkawinan maupun oleh para saksi-saksi. Jadi dengan demikian kata “dihadapan” dan “dihadiri” di dalam pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975 tidak diartikan sempit, yaitu dalam tatacara perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dihadiri oleh para dua orang saksi yang berada di dalam satu majelis.

Melalui perluasan pengertian ini, maka tatacara dan keabsahan perkawinan jarak jauh atau dengan memanfaatkan media telekomunikasi dapat tetap dianggap sah, karena perkawinan yang demikian itu dapat diketahui dan diawasi secara langsung, sehingga akan dapat pula dicatatkan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan perkawinan yang ijab-kabulnya dilakukan melalui media teleconference adalah sah, apabila semua syarat formil dilakukan melalui media teleconference adalah sah, apabila semua syarat formil dan materiil perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi. Karena hal ini cukup memperhatikan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah pula di mata Undang-Undang, (Majalah Varial Peradilan, 1990:8)

. Perkawinan yang demikian itu tampaknya sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang yang saling berjauhan dan tidak berada pada tempat tinggal yang sama yaitu perkawinan yang dilakukan melalui telepon sebagaimana penetapan Pengadilan Agama yang bertempat di Jakarta Selatan nomor 1751/P/1989 tanggal 20 April 1990 yang menyatakan bahwa pernikahan melalui telepon antara calon



suami dan calon istrinya berada saling berjauhan tempat tinggal mereka adalah tetap sah.

## **B. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama**

### **1. Sejarah Bahtsul Masail NU**

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah, sejak berdirinya telah menjadikan faham ahl al-sunnah wa al-jama'ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab, ialah Hanafi, Maliki, Shafi'I, dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqh, (Ahmad Muhtadi Anshor, 2012:73).

Ahmad Zahro (2014:68) mengatakan dalam memutuskan sebuah hukum NU mempunyai sebuah forum yang disebut bahtsul masail yang dikoordinasikan oleh lembara syuriyah. Forum ini memiliki tugas mengambil keputusan atas hukum Islam yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah-masalah fiqh) maupun ketauhidan dan bahkan masalah tasawuf (tarekat). Bahkan tradisi keilmuan NU juga mempengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya.

M A Sahal Mahfudz (2002:12) mengatakan secara historis, forum bath al-masail telah berdiri sebelum NU ada. Pada saat itu sudah terdapat tradisi diskusi pada masyarakat pesantren dengan melibatkan para kyai dan para santri dengan biasanya menghasilkan sebuah buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin tersebut, selain berisi dengan hasil bath al masail, juga jadi sarana bertukar pikiran dan berinteraksi jarak jauh oleh para ulama. Seorang kyai

menulis ditanggapi kyai lain, begitu seterusnya. Pada dasarnya bahtsul masail muncul karena dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat saat itu terhadap hukum Islam praktis ('amali) bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, (Ahmad Zahro, 2006:9).

Meskipun kegiatan bahtsul masail sudah ada sejak kongres atau muktamar I NU, institusi lajnah bahtsul masail baru resmi ada pada muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (bahtsul masail) merekomendasikan untuk membentuk lajnah bahtsul masail diniyyah sebagai lembaga permanen yang khusus menaangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada 26-28 Januari 1990 berlokasi di Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah dengan maksud agar menghimpun para ulama dan para intelektual NU guna menghasilkan istinbath jama'i (penggalan dan penetapan pada hukum islam secara kolektif). Berkat adanya desakan pada muktamar NU ke XXVIII dan halaqah di Denanyar itu akhirnya pada tahun 1990 terbentuk suatu lajnah bahtsul masail berdasarkan keputusan PBNU nomor 30/A/I/05/5/1990.

Vivin Baharu Seruri (2013:429) mengungkapkan Sejak terbentuknya Lajnah Bahtsul Masail menjadi forum resmi yang memiliki wewenang menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat nadliyin. Sehingga menjadi ajang berdiskusi dan bertukar pikiran masyarakat pesantren guna menghasilkan suatu gagasan dari persoalan keagamaan yang ada. Lajnah Bahtsul Masail menurut pandangan KH Ma'ruf adalah taswirul afkar-nya bagi para kaum pesantren setelah NU dilahirkan. Dalam pergaulan bahtsul masail, tidak dapat

dipisahkan dari empat mazhab yang dijasikan referensi pemikiran dan gagasan dalam pembahasan.

Lajnah Bahtsul Masail sebagai sebuah institusi akhirnya dirubah dengan nama Lembaga Bahtsul Masail yang kemudian disingkat LBM. Lembaga ini sebagaimana dalam AD-ART pasal 18 ayat 6 (1) bertugas untuk membahas pada masalah maudlu'iyah atau tematik dan waqi'iyah atau aktual yang dapat menjadi keputusan PBNU.



## 2. Sistem Bahtsul Masail NU

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) dilingkungan NU adalah lembaga yang bertugas memberikan fatwa atas hukum keagamaan kepada seluruh umat Islam pada umumnya, dan khususnya warga nadliyin. Lembaga ini memiliki fungsi untuk dapat menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam sekaligus menjadi lokomotif berbagai pemikiran dan pandangan yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar.

Sebagai lembaga fatwa, LBM menyakini bahwa tidak semua aturan dan peraturan syari'at-syari'at Islam dapat digali langsung dari nash al-Qur'an (al-nusus al-ashariyah). Melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang perlu kajian dan daya nalar kritis melalui istinbath hukum. Tidak sedikit ayat Qur'an yang memberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan istinbath hukum Islam, baik itu dilihat dari segi kajian kebahasaan ataupun dari esensi makna yang di ada didalamnya.

Keterlibatan para ulama Nahdlatul Ulama pada lembaga tersebut sangatlah signifikan melihat tugas yang begitu berat diembannya. Dengan latar belakang keilmuan utamanya agama yang mereka peroleh dari pondok pesantren, para ulama NU mengkaji persoalan-persoalan kekinian atau kontemporer. Dari persoalan ibadah mahdah hingga urusan politik kebangsaan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan hal yang berkaitan dengan problematika keseharian. Para ulama NU memberikan berbagai alternatif jawaban atas persoalan-persoalan tersebut sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat.

Pada kalangan NU pengertian istinbath al-ahkam berarti bukan mengambil langsung dari sumber utama atau aslinya, yaitu al-Quran dan al-sunnah. Melainkan



sesuai dengan sikap dasar ber-mazhab- mentahbiqkan (memberlakukan) secara dinamis nass-nass fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian yang pertama (mengali secara langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah) cenderung melaju arah perilaku ijttihad yang oleh para ulama Nahdlatul Ulama dirasakan sangatlah berat sebab adanya keterbatasan yang dengan disadari oleh para mereka utamanya pada bidang kajian keilmuan penunjang dan pelengkapan yang dengan harus dikuasai oleh para seorang mujtahid. Sementara itu, dalam arti istimbat yang kedua, selain lebih praktis, dapat pula dilakukan oleh semua ulama NU yang telag memahami *ibarat* kitab fiqh sesuai dengan apa terminologi yang telah baku.

Pada susunan kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki tugas untuk mengadakan bahsul masail adalah lembaga shuriah, untuk bagian manajemen kepengurusan LBM secara singkat hanya ditangani oleh para ketua, sekretaris, dan beberapa para anggota. Peserta bahsul masail adalah mereka para ulama dan para cendekiawan Nahdlatul Ulama, baik itu yang berada di dalam ataupun di luar kepengurusan organisasi, termasuk struktur pesantren.

Adapun mekanisme dalam memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab mu'tabarah dari sumber empat mazhab, terutama syafi'i. adapun metode yang digunakan dalam sistem bahtsul masa'il ada tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu :

#### 1. Metode Qauli

Metode Qauli merupakan salah satu cara menggali hukum yang dipergunakan oleh para ulama NU dalam bahtsul masail dengan

menguraikan masalah-masalah yang dihadapi lalu lintas mencari jawabannya atas persoalan tersebut pada kitab fiqh dari para mazhab empat dengan landasan atau merujuk secara langsung baik pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain kata turut serta atas pendapat yang sudah dijadikan dalam lingkup mazhab tertentu.

Meskipun cara-cara seperti ini telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak kali pertama dilaksanakannya bahtsul masail yaitu pada tahun 1926, namun hal tersebut baru secara eksplisit dapat dinyatakan dalam putusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung, 21-25 Juni 1992.

Keputusan lembaga bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dibuat dalam rangka bermazhab pada salah satu mazhab, yang ada empat dan disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh sebab itu, prosedur pejawaban tersebut masalah disusun harus dalam urutan sebagai berikut:

- a. Hal ini berlaku untuk kasus-kasus ketika jawaban atas persoalan bisa dicukupi diibaratkan dalam kitab dan disana terdapat salah satu qaul/wajah, maka dapat dipakai qaul/wajah sebagaimana diterangkan di dalam ibarat itu.
- b. Pada kasus ketika jawaban dapat dibutuhkan oleh ibarat suatu kitab dan disana boleh terdapat lebih dari satu qaul atau wajah maka dapat dilakukan secara taqirir jama'i untuk memilih lebih dari satu qaul/wajah.

## 2. Metode Ilhaqi

Apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan ilhaq al-masail bi nazairiha yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi, (A Azizi Masyhuri, 1997:364).

Sama dengan metode qauli metode ini dapat dengan operasional dapat telah ditetapkan sejak dahulu oleh para ulama Nahdlatul Ulama dalam memberi jawaban atas permasalahan keagamaan yang dapat diajukan oleh para umat Islam wa bil khusus warga nahdliyin, meskipun baru hanya secara implisit dan tanpa adanya nama sebagai metode ilhaqi, namun hal tersebut secara resmi dan eksplisit metode ilhaqi dapat terungkap dan diperinci dalam ketetapan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada qaul/wajh sama sekali atau maka dilakukan ilhaq al-masail bi nazairiha secara jamaa' oleh para ahlinya.

Sedangkan prosedur ilhaqi menggunakan ketentuan sebagaimana berikut ini, yaitu: mulhaq bih yaitu suatu yang belum terdapat ketentuan hukumnya, mulhaq 'alaih yaitu sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, wajh al-ilhaq yaitu faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq 'alaih oleh para mulhiq yang ahli.

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode ilhaqi. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan

mirip qiyas. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan qiyas versi NU. Dalam metode ini, nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (mawquf).

### 3. Metode Manhaji

Metode Manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahtsul masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Sebagaimana metode qauli dan ilhaqi, sebenarnya metode ini juga sudah lama diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab ma'tabar maka digunakan metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an lalu pada hadist dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqhiyah.

Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alum Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama khususnya



dalam bahtsul masail menuju universalitas dan era kesadaran perlunya “pabrik” pemikiran.

Proses pengambilan hukum yang biasanya dilakukan oleh ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum bahtsul masail dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penetapan hukum yang dilakukan oleh bahtsul masail itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat.

Kedua, sebelum diajukan ke tingkat bahtsul masail pusat (PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam bahtsul masail sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan.

Ketiga, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra-sidang bahtsul masail.

Keempat, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Disinilah terjadi penilaian yang menjadikan ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab syafi'i. ke-wira'ia-an dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika diterima, kita ini dapat dijadikan rujukan.

Kelima, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, pimpinan sidang

membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta bahtsul masail untuk ditetapkan ketentuannya secara (taqdir jama'i).

Keenam, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan ahkam al-fuqaha.

Untuk lebih jelasnya format keputusan hukum bahtsul masail di atas disusun secara sistematis sebagai berikut :

- a. Setiap masalah dikemukakan deskripsi masalahnya.
- b. Pertimbangan hukum (tidak selalu ada).
- c. Rumusan soal (pertanyaan) yang dibahas.
- d. Jawaban (dengan kalimat yang singkat dan jelas).
- e. Dasar pengambilan (ma'khadh), yakni kitab-kitab fiqh mazhab yang menjadi rujukan (refrensi).
- f. Uraian teks/redaksi dalilnya.

### **C. Majelis Tarjih Muhammadiyah**

#### **1. Sekilas Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Pada permulaan abad XX umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikian Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Siria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia dan kemudian Jamaluddin al Afghani bersama muridnya Muhammas Abduh di Mesir, (Abdurrahman Yazid, 2001:37). Munculnya gerakan pembaharuan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung.

Dengan proses Islamisasi yang terus berlangsung meminjam konsep Nakamura dimaksudkan suatu proses dimana sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada, termasuk diri mereka sendiri, sebagai belum memuaskan. Karenanya sebagai langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam, dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai standar Islam yang benar.

Peningkatan agama seperti itu tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak tetapi diungkapkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram. Salah satu organisasi itu di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzhulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912.

KH Ahmad Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan di Yogyakarta tahun 1968 atau 1969 dari ayah KH. Abu Bakar, Imam dan Khatib Masjid Besar Kauman, dan Ibu bernama Siti Aminah binti KH. Ibrahim penghulu besar di Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan kemudian mewarisi pekerjaan ayahnya menjadi Khatib Masjid Besar di Kauman. Disinilah ia melihat praktek-praktek agama yang tidak memuaskan di kalangan abdi dalem Kraton, sehingga membangkitkan sikap kritisnya untuk memperbaiki keadaan.

Perserikatan Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal, tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pada dua anggaran Dasarnya yang asli berbunyi (dengan ejaan baru):  
Maka perhimpunan itu maksudnya :

- 1) Menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residentie Yogyakarta.
- 2) Memajukan hal Agama Islam kepada anggota-anggotanya.

Berkat kepribadian dan kemampuan Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa.

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Adapun yang dimaksud dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti dikemukakan M. Djindar Tamimy: Maksud dari kata-kata "tajdid" (bahasa Arab) yang artinya "pembaharuan" adalah mengenai dua segi, ialah dipandang dari pada menurut sasarannya:

- 1) Berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah.
- 2) Berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah seperti: metode, sistem, teknik, strategi, taktir perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu.

Tajdid dalam kedua artinya, itu sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya. Sekarang ini usaha pembaharuan



Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam tiga bidang garapan, yaitu :  
bidang keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan.

1) Bidang keagamaan

Pembaharuan dalam bidang keagamaan ialah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan situasi dan kondisi, mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas tampak dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain.

2) Bidang Pendidikan

Dalam kegiatan pendidikan dan kesejahteraan sosial, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah, yang berusaha keras menyebarkan Islam lebih luas dan dalam, pendidikan mempunyai arti penting, karena melalui inilah pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi.

3) Bidang Kemasyarakatan

Di bidang sosial dan kemasyarakatan, maka usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah adalah didirikannya rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu, yang dikelola melalui lembaga-lembaga dan bukan individu sebagaimana dilakukan orang pada umumnya di dalam memelihara anak yatim piatu. Badan atau lembaga pendidikan sosial di dalam Muhammadiyah juga ikut menangani masalah-masalah keagamaan yang ada kaitannya dengan bidang sosial seperti prosedur penerimaan dan pembagian zakat ditangani sepenuhnya oleh PKU yang sekaligus berwenang sebagai badan amil.

## 2. Sejarah Majelis Tarjih

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934), (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010:49). Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah.

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyrîf, Tanfîz dan Taftîsyî. Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian, (M. Junus Anis, 1972:3).

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh karena urgennitas gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qaidah Tarjih belum dibuat. Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi, (Oman Fathurrahman, 2000:11).

Untuk melengkapi kepengurusan dan kelengkapan lainnya dari Majelis Tarjih yang baru diputuskan, Kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi tugas untuk mempersiapkan segala kelengkapannya dan harus sudah berhasil merumuskannya untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta.

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah, telah diputuskan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih periode Kongres ke-17.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan di sini bahwa sejarah adanya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dapat dilacak dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua Kongres ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya gagasan perlunya dibentuk Majelis Tarjih diputuskan pada Kongres ke-16 di Pekalongan. Sedangkan pada Kongres ke-17 di Yogyakarta, kepengurusan Majelis Tarjih dan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih telah ditetapkan. Jadi, secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap, baik Qaidah dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, Majelis Tarjih sebagai organisasi mulai bekerja sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Iman dan Pedoman Salat. Dua hal ini, kini telah menjadi bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih.

Gagasan tentang perlunya Majelis Tarjih di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelahiran suatu Majelis Tarjih tidak vakum dari suatu masalah yang mengitarinya. Sebab, kelahirannya sesungguhnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah yang hidup di tengah perubahan sebagai akibat dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri.

### **3. Kedudukan Majelis Tarjih**

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 5/PP/1971 tentang Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah menyebutkan dua istilah berkait dengan ketarjihannya di Muhammadiyah sebagai organisasi, yaitu Lajnah Tarjih dan Majelis



Tarjih. Menurut pasal 1 Qaidah Lajnah, yang dimaksud dengan Lajnah Tarjih adalah lembaga persyarikatan dalam bidang agama. Lembaga ini, seperti dijelaskan oleh pasal 3 ayat 1 dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Dari sini dapat diketahui bahwa pemegang otoritas keagamaan dalam Muhammadiyah adalah Lajnah Tarjih.

Dalam Qaidah Lajnah Tarjih tidak disebutkan secara jelas tentang definisi Majelis Tarjih. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Majelis Tarjih memimpin Lajnah Tarjih, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang. Dalam ayat (2) pasal 5 disebutkan bahwa kalau dipandang perlu, anggota persyarikatan dapat diangkat sebagai anggota Majelis Tarjih. Kalau dihubungkan dengan Lajnah Tarjih, maka Lajnah Tarjih adalah lembaganya sedangkan Majelis Tarjih adalah pelaksanaannya (eksekutif). Dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74/SK-PP/I-A/8.c/1993, istilah Lajnah Tarjih sudah tidak disebutkan lagi, yang ada adalah Majelis Tarjih. Melihat fakta ini, Oman Fathurrahman menyimpulkan bahwa Lajnah Tarjih telah dilebur ke dalam Majelis Tarjih. Berdasarkan Surat Keputusan PP Nomor 74 ini maka Majelis Tarjih adalah pemegang otoritas ijtihad dalam Muhammadiyah. Namun, dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXVI di Padang tahun 2003 dimunculkan lagi

istilah Lajnah Tarjih. Salah satu keputusan Munas Tarjih ini adalah tentang refungsionalisasi dan restrukturisasi organisasi. Dalam keputusan Munas Tarjih ke-XXVI pada poin 2 disebutkan bahwa “perlu dibentuk Lajnah Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam<sup>20</sup> di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.

Majelis Tarjih dalam hubungannya dengan Muhammadiyah adalah sebagai pembantu Pimpinan Muhammadiyah untuk mengurus administrasi Lajnah. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih XXVI di Padang, tugas Lajnah Tarjih sebagai lembaga ada lima, yaitu:

- a) Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
- b) Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijakan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c) Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
- d) Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
- e) Hal-hal lain dibidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

Dalam keputusan Munas Tarjih XXVI juga dijelaskan tentang fungsi dan wewenang Lajnah Tarjih. Penjelasan tentang fungsi dan wewenang ini dirasa penting untuk mempertegas kedudukan Lajnah Tarjih dalam Muhammadiyah. Adapun fungsi Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

- a) Legislasi bidang agama.
- b) Pengkajian, penelitian dan pengembangan pemikiran masalah-masalah keagamaan.
- c) Memberi fatwa di bidang keagamaan.

- d) Menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan.

Sedangkan wewenang Lajnah Tarjih, dalam Keputusan Munas Tarjih keXXVI dijelaskan sebagai berikut:

- a) Membahas dan membuat keputusan dalam bidang agama.
- b) Memberikan fatwa dan nasehat.
- c) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap keputusan Lajnah.
- d) Menyebarkan keputusan Lajnah.
- e) Menyalurkan perbedaan pendapat dan faham keagamaan.

#### **4. Metode Istimbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah**

##### **a. Sumber Hukum**

Sumber hukum yang digunakan oleh muhammadiyah adalah Al Qur'an dan Al-sunat Al-maqbulat. Al Qur'an menurut al-Lihyani seorang ahli bahasa (wafat 21 H) berpendapat bahwa al-Qur'an () merupakan kata benda (masdar) dari kata kerja (fiil) yang berarti membaca/bacaan. Secara terminologi para ulama' memberi rumusan definisi yang beragam diantaranya menurut as-Sabuni, Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur (mutawatir), membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, sedangkan Al-Sunah Al Maqbulat adalah sunnah yang berkualitas shahih dan hasan dan diniscayakan bisa diterima atau (makbul) oleh akal sehat, dan yang penting

tidak mengurangi keyakinan (akidah) dan juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

b. Metode Ijtihad

Metode ijtihad yang digunakan oleh majlis tarjih Muhammadiyah ada tiga macam, antara lain: a) Bayani (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. b) Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran c) Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.





## 5. Kerangka metodologi majlis tarjih Muhammadiyah

Kerangka metodologi pemikiran Islam adalah dengan menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *'irfani*.

- 1) Pendekatan bayani merupakan kedekatan untuk dapat mengkaji dan menganalisis teks untuk guna memperoleh sebuah makna atas dikandungnya dengan dapat digunakan empat macam bayan yaitu:
  - a) Bayan *al-i'tibar*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi *al-qiyas al-bayani* dan *al-khabar* yang bersifat yaqin atau tashdiq.
  - b) Bayan *al-I'tiqad* yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi makna *haqq*, *mutasyabbih* dan *bathil*.
  - c) Bayan *al-'ibarot*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi bayan *zhahir* dan bayan *bathil*.
  - d) Bayan *al-kitab*, yaitu media untuk menukil pendapat-pendapat, yaitu kitab-kitab.
- 2) Pendekatan burhani adalah pendekatan rasional argumentatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika dan metode diskrutif (*bathiniy*).
- 3) Pendekatan irfani merupakan pendekatan yang bertumpu atas pengamalan bathin, *al-zaawq*, *qallb*, *wijdaan*, *bashirot*, dan intuisi.

## 6. Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum

Drs. H. A. Faishal Haqq (1997:109) menyampaikan teknik yang dapat digunakan guna menetapkan suatu hukum diambil dari beberapa sumber, yaitu :

- a) Ijma' menurut pandangan para ulama ahli ushul adalah persepakatan para mujtahid dari kaum muslim dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap perkara-perkara hukum syar'i tentang suatu peristiwa.
- b) Qiyas menurut pendapat para ulama ushul adalah menyamakan suatu hal atau kejadian yang tidak terdapat nashnya di dalam Al Qur'an dengan kejadian lain yang terdapat nashnya tentang hukum yang nashnya terdapat telah ditapkan karena terdapat persamaan antar kedua kejadian itu di dalam hukum Allah.
- c) Al-Mashlahah al-Mursalah adalah perkara yang mutlak. Ahli Usul fiqh menjelaskan bahwa kemaslahatan itu tidak perlu disyariatkan oleh syar'i kedalam wujud hukum, di dalam rangka membentuk sebuah kemaslahatan, di samping itu juga tidak terdapat dalil yang dapat membenarkan atau pun menyalahkan. Oleh sebab itu, Mashlahah Mursalah juga dapat disebut mutlak, karena tidak terdapat dari dalil yang dapat menyatakan benar ataupun salah.
- d) 'Urf merupakan salah satu perkara yang telah terbiasakan oleh masyarakat dan dapat dilakukan secara terus menerus baik dapat berupa perkataan ataupun sebuah perbuatan. Urf juga disebut adat kebiasaan.